

**PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHUTANG  
PADA UD. TRI MURNI**

Oleh:

**Vinska Faradelah Suronoto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [vinskafaradelah@yahoo.co.id](mailto:vinskafaradelah@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

UD. Tri Murni memiliki jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2012 yang cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya, sehingga menyebabkan hutang PPN sebesar Rp. 10.205.414. Untuk meminimalkan jumlah PPN terhutangnya perusahaan perlu melakukan *Tax Planning*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang tepat dalam rangka untuk meminimalkan jumlah PPN Terhutang pada perusahaan. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti mengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi PPN yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2012. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah melakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Tax Planning*, maka PPN terhutang berkurang menjadi Rp. 2.082.702. Dengan demikian penerapan *Tax Planning* pada UD. Tri Murni dinyatakan berhasil.

**Kata kunci:** perencanaan pajak, pajak pertambahan nilai

**ABSTRACT**

UD. Tri Murni has a number of Value Added Tax (VAT) in 2012 are likely to increase each month, causing the VAT debt of Rp. 10,205,414. To minimize the amount of VAT becomes due the company needs to do *Tax Planning*. The purpose of this study is to conduct tax planning (*Tax Planning*) is appropriate in order to minimize the amount of VAT Payable in the company. The analysis method used is descriptive quantitative method, where researchers took the data associated with the transaction VAT Notice Period (SPT) and the Tax Payment (SSP) in 2012. Types of data used are primary data and secondary data. After doing the calculations it can be concluded that the presence of *Tax Planning*, then VAT is payable decreased to Rp. 2,082,702. Thus the application of *Tax Planning* at Pure UD. Tri declared successful.

**Keywords:** tax planning, value added tax

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Keuntungan perusahaan akan dapat diperoleh apabila harga jual lebih tinggi dari pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi, baik meliputi biaya operasional maupun non operasional, selain itu seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Salah satu masalah yang sering dialami perusahaan saat ini adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara. Bagi negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban. Di pihak lain perusahaan merupakan subjek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

Perusahaan membayar pajak yang disebut Pajak Masukan (PPN Masukan), pada saat perusahaan melakukan pembelian bahan-bahan baku atau barang jadi. Sedangkan perusahaan memungut Pajak Keluaran (PPN Keluaran) pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak, selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran disebut PPN Terhutang, terjadinya peningkatan jumlah PPN perusahaan, juga mengakibatkan PPN Terhutang meningkat sehingga perusahaan harus membayar lebih besar PPN terhutangnya. Untuk itu, suatu perusahaan membutuhkan adanya *Tax Planning* (perencanaan pajak) untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya.

UD.Tri Murni merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian barang – barang kosmetik.UD.Tri Murni telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yaitu yang disebut dengan pajak keluaran. Pada saat membeli barang dagangan maupun bukan merupakan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu yang disebut pajak masukan. UD. Tri Murni memiliki jumlah Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2012 yang cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya, dengan begitu jumlah PPN terhutang juga mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan hutang PPN Tahun 2012 sebesar Rp. 10.205.414. Untuk dapat meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai terhutangnya UD.Tri Murni perlu melakukan *Tax Planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang tepat dalam rangka meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD.Tri Murni.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah: Andriani mendefinisikan Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan umum (undang - undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemeritahan.Sedangkan Soemitro mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Resmi (2011:3) menyatakan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Waluyo (2011:12) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (atau di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Berdasarkan undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 maka untuk tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :
  - a. ekspor barang kena pajak
  - b. ekspor barang kena pajak tidak berwujud
  - c. ekspor jasa kena pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Waluyo (2009:261) menyatakan bahwa yang termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan suatu perjanjian leasing
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma - cuma atas Barang Kena Pajak
5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi

### **Tax Planning (Perencanaan Pajak)**

Suandy (2009:6) menyatakan bahwa *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*taxplanning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Suandy (2011: 9) menyatakan bahwa jenis-jenis perencanaan pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perencanaan pajak Nasional
2. Perencanaan pajak Internasional

**Penelitian Terdahulu****Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Megasari/ 2008	“Penerapan Tax Planning untuk meminimalkan PPN terutang pada PT. Wijaya Karya Beton”	“untuk menentukan <i>Tax Planning</i> (perencanaan pajak) yang tepat dalam rangka untuk melakukan efisiensi terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang PT. Wijaya Karya Beton”	Deskriptif kuantitatif	dengan adanya <i>Tax Planning</i> ini hutang PPN berkurang menjadi Rp23.295.708, dan juga terjadi peningkatan laba sebesar 1.297.143 Selain itu penerapan <i>tax planning</i> yang menyebabkan beban pajak semakin kecil, secara otomatis akan membuat laba bersih perusahaan semakin besar	Memiliki metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kuantitatif	Pada hasil pembahasan sebelumnya peneliti ini membahas tentang laba rugi perusahaan
Adawiah/ 2011	“ Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan karyawan Pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok”	“untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok”	Deskriptif kuantitatif	Dengan melakukan <i>Tax Planning</i> maka Yayasan Al-Muhajirin dapat penghematan pajak sebesar Rp. 3.250.791, sedangkan di sisi karyawan, pemberian tunjangan kesehatan akan menambah penghasilan kena pajak mereka.	Memiliki tujuan yang sama yaitu menerapkan tax planning	Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif

**METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menyusun atau menata kasus yang telah diperoleh, dan penulisan laporan akhir penelitian, yang dilakukan secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu UD.Tri Murni guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.(Raco, 2010:51).

**Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di UD. Tri Murni yang berlokasi di JlnYos Sudarso, No.91, Komo luar,dan waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan selesainya skripsi ini.

**Jenis Data**

Jenis data yang digunakan untuk melakukan *Tax planning* sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa laporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah UD. Tri Murni secara langsung melalui teknik wawancara langsung kepada pihak perusahaan, berupa data-data mengenai kebijakan perusahaan dalam melakukan penjualan dan pembelian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisai perusahaan dan Laporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara, yaitu peneliti melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan manajer perusahaan serta karyawan -karyawan lainnya yang bersangkutan sehingga dapat memberikan informasi bagi peneliti.
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau dokumentasi data-data yang dibutuhkan yang ada di perusahaan baik data keuangan maupun non keuangan.

### Metode Analisis Data

Tahap-tahap analisis data antara lain:

- a. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, dimana peneliti mengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi Pajak Pertambahan Nilai, antara lain yaitu laporan SPT Masa PPN dan SSP tahun 2012.
- b. Peneliti menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai perusahaan tahun 2013 sebelum diterapkan *Tax Planning* berdasarkan data yang ada pada tahun 2012.
- c. Melakukan *Tax Planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Peneliti melakukan *Tax Planning* dengan cara melakukan semua pembelian hanya ke pengusaha kena pajak (PKP).
- d. Membandingkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning*.
- e. Menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

UD. Tri Murni Manado adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pendistribusian barang-barang kosmetik, dimana barang – barang kosmetik yang dikelolahnya bernama VIVA, dengan nomor izin perdagangan 97/18.05/P.D.B/Nas/Ped 18065600715, yang berlokasi di JlnYos Sudarso, No.91, Komo luar.

### Hasil Penelitian

UD.Tri Murni memiliki omzet penjualan lebih dari 500 juta rupiah, oleh karena itu UD.Tri Murni ini digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.Selain melakukan pembelian terhadap barang dagangan yang berhubungan dengan usaha, UD.Tri Murni juga melakukan pembelian barang yang tidak berhubungan langsung dengan usaha.Dari data yang didapat di perusahaan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan perencanaan pajak.Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

**Tabel 2. Data PPN Tahun 2012**

Bulan	PPN Keluaran (Penjualan)	PPN Masukan (Pembelian)	PPN Terhutang
Januari	25.970.383	25.210.895	759.488
Februari	31.158.372	30.293.895	864.477
Maret	32.368.677	31.767.587	601.090
April	34.415.561	33.574.800	840.761
Mei	35.466.707	34.478.862	987.845
Juni	28.682.466	27.751.193	931.273
Juli	31.597.596	30.723.947	873.649
Agustus	34.952.272	34.109.407	842.865
September	26.212.123	25.341.847	870.276
Oktober	36.411.932	35.460.590	951.342
November	34.239.317	33.308.348	930.969
Desember	54.091.742	53.132.458	959.284
Total	4.055.67.148	3.951.53.829	10.413.319

Sumber : UD. Tri Murni

Angka-angka proyeksi/ perkiraan dalam pembahasan proyeksi yang diterapkan menggunakan angka dasar tahun 2012 dikali 2 dan dibagi 2 untuk mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012 akan di buat data tahun 2013 untuk mengetahui berapa PPN terhutang perusahaan pada tahun 2013, dengan cara penjualan dikali 2 (penjualan akan dihitung dengan menggunakan data PPN keluaran tahun 2012) dan pembelian dibagi 2 untuk pembelian BKP dan Non BKP (pembelian akan dihitung dengan menggunakan data PPN masukan, contoh:

Pada bulan januari penjualan sebesar Rp. 51.940.766 dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp. 5.194.077, dan pembelian untuk BKP sebesar Rp. 25.210.895 dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% yaitu Rp. 2.521.090, sedangkan untuk pembelian non BKP sebesar Rp. 25.210.895 tetapi untuk pembelian non BKP tidak dikenakan tarif PPN 10%, untuk mengetahui berapa PPN terhutang pada bulan Januari adalah dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran terhadap pajak masukan, rumusnya adalah:

Penjualan = 51.940.766 = jumlah tarif PPN keluaran 10%  
 Pembelian BKP = 25.210.895 = jumlah tarif PPN masukan 10%  
 Non BKP = 25.210.895 = tidak dikenakan tarif PPN 10%  
 PPN terhutang = PPN keluaran – PPN masukan

**Tabel 3 Data perhitungan PPN Tahun 2012 ke Tahun 2013**

Bulan	Kolom 1 Pejualan	Kolom 2 PPN Keluaran 10% x kolom 1	Kolom 3 Pembelian BKP	Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3	Kolom 5 Pembelian Non BKP	Kolom 6 PPN Terhutang Kolom 2 – kolom 4
Januari	51.940.766	5.194.077	25.210.895	2.521.090	25.210.895	2.672.987
Februari	62.316.744	6.231.674	30.293.895	3.029.390	30.293.895	3.202.284
Maret	64.737.354	6.473.735	31.767.587	3.176.759	31.767.587	3.296.976
April	68.831.122	6.883.112	33.574.800	3.357.480	33.574.800	3.525.642
Mei	70.933.414	7.093.341	34.478.862	3.447.887	34.478.862	3.645.454
Juni	57.364.932	5.736.493	27.751.193	2.775.199	27.751.193	2.961.294
Juli	63.195.192	6.319.519	30.723.947	3.072.395	30.723.947	3.247.124
Agustus	69.904.544	6.990.454	34.109.407	3.410.941	34.109.407	3.579.513
September	52.424.246	5.242.425	25.341.847	2.534.185	25.341.847	2.708.240
Oktober	72.823.864	7.282.386	35.460.890	3.546.089	35.460.890	3.736.297
November	68.478.634	6.847.863	33.308.348	3.330.835	33.308.348	3.517.028
Desember	108.183.484	10.818.345	53.132.458	5.313.246	53.132.458	5.505.099
Total		81.113.424		39.515.496		41.597.928

Sumber : Data Olahan

Hasil dari pembelian barang BKP dan Non BKP, didapati PPN Terhutang perusahaan pada tahun 2013 yang diperoleh dari PPN keluaran dikurangi PPN masukan adalah sebesar 41.597.928. Berdasarkan data tahun 2013 perencanaan pajak yang akan dilakukan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan PPN terhutang dari perusahaan, dengan perencanaan pajak tersebut perusahaan akan memperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4 Data perhitungan PPN Tahun 2013 setelah *Tax Planning***

Bulan	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
	Pejualan	PPN Keluaran	Pembelian hanya BKP	PPN Masukan	PPN Terhutang
		10% x kolom 1		10% x kolom 3	Kolom 2 – kolom 4
Januari	51.940.766	5.194.077	50.421.790	5.042.179	151.898
Februari	62.316.744	6.231.674	60.587.360	6.058.736	172.938
Maret	64.737.354	6.473.735	63.535.174	6.353.517	120.218
April	68.831.122	6.883.112	67.149.600	6.714.960	168.152
Mei	70.933.414	7.093.341	68.957.724	6.895.772	197.569
Juni	57.364.932	5.736.493	55.502.386	5.550.239	186.254
Juli	63.195.192	6.319.519	61.447.894	6.144.789	174.730
Agustus	69.904.544	6.990.454	68.218.814	6.821.881	168.573
September	52.424.246	5.242.425	50.683.694	5.068.369	174.056
Oktober	72.823.864	7.282.386	70.921.180	7.092.118	190.268
November	68.478.634	6.847.863	66.616.696	6.661.670	186.193
Desember	108.183.484	10.818.345	106.264.916	10.626.492	191.853
Total		81.113.424		79.030.722	2.082.702

Sumber: Data Olahan.

Hasil dari tahun 2013 didapati bahwa perusahaan melakukan *Tax Planning* dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP, berbeda dengan sebelum melakukan *Tax Planning* dimana perusahaan membeli barang BKP dan Non BKP, dengan cara tersebut perusahaan berhasil meminimalkan PPN terhutangnya. Dengan menerapkan *Tax Planning* PPN terhutang yang akan dibayar perusahaan pada tahun 2013 lebih kecil yaitu sebesar 2.082.702, dibandingkan sebelum melakukan *Tax planning* PPN terhutang perusahaan sebesar 41.597.928.

## Pembahasan

*Tax Planning* yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk meminimalkan PPN Terhutang, semula jika perusahaan melakukan pembelian BKP dan non BKP, PPN Terhutang perusahaan yaitu Rp. 41.598.018, setelah perusahaan menerapkan *Tax planning* dengan cara melakukan pembelian hanya BKP maka PPN Terhutang perusahaan lebih kecil yaitu Rp. 2.082.702. Dengan penerapan *Tax Planning* terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 39.515.316 pada tahun 2013. Selain itu penerapan *Tax Planning* juga menyebabkan beban pajak semakin kecil, dengan demikian, maka penerapan *Tax Planning* pada perusahaan dinyatakan berhasil.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Apabila perusahaan melakukan pembelian barang ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP) Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar 41.598.018, tetapi dengan hanya melakukan semua pembelian barang ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar perusahaan adalah sebesar 2.082.702. Dengan penerapan *Tax Planning* tersebut maka perusahaan berhasil meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar.

2. Dengan *Tax Planning* juga terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 39.515.316.
3. Dalam menerapkan *Tax Planning* kita harus memperhatikan segi pajak, *Tax Planning* dikatakan berhasil jika pajak yang harus dibayar lebih kecil setelah dilakukan *Tax Planning*.

### Saran

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka penulis menyarankan agar penerapan *tax planning* pada UD. Tri Murni dilaksanakan dengan tepat, karena dengan adanya *Tax Planning* maka akan memperoleh keuntungan bagi perusahaan yaitu adanya penghematan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Diah. 2011. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karayawan Pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/387/1/102196-DIYAH%20ADAWIAH-FEB.PDF>
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Megasari, Cindy. 2008. Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT. Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan Sumatera Utara Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi. Medan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25963>
- Raco, JR. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Grasindo. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.